

**P U T U S A N****Nomor 35/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARRY PURNOMO, NIK KTP 3201020105720012, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Taman Kenari Nusantara MG. 9/9, RT. 002/RW. 018, Kelurahan Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **THODI INDRA SUTAMI, NST, S.H., M.H. ANGGA RAMADHANA, S.H. dan ADI SUPRIYADI, S.H.** Kesemuanya merupakan Advokat – Advokat & Advokat Magang Pada **Kantor Hukum TAR & PARTNERS** yang berkedudukan di Jl. Puri Sakti I No. 26, RT. 2/RW. 6, Cipete, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 April 2023 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

- I. Pemerintah negara kesatuan republik indonesia C.q **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA** yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I.**
- II. Pemerintah negara kesatuan republik indonesia C.q Kepala kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat C.q Kepala Kepolisian Resort Bogor C.q Kepala Kepolisian Sektor Parungpanjang C.q **AIPDA SANDRI HERI** yang beralamat di Jl. Mohamad Toha No.9, Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16360. Yang untuk selanjutnya disebut Sebagai **Termohon II.**
- III. Pemerintah negara kesatuan republik indonesia C.q Kepala kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat C.q Kepala Kepolisian Resort Bogor C.q **KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PARUNG PANJANG** yang beralamat di Jl. Mohamad Toha No.9, Parung Panjang, Kec. Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16360. yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon III.**
- IV. Pemerintah negara kesatuan republik indonesia C.q Kepala kepolisian Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat C.q

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Prap/2023./PN.Jkt.Sel.



KEPALA KEPOLISIAN RESORT BOGOR yang beralamat di Jl. Tegar Beriman, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**.

V. Pemerintah negara kesatuan republik indonesia C.q Kepala kepolisian Republik Indonesia C.q **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT** yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**.

VI. Pemerintah negara kesatuan republik indonesia C.q Kepala kepolisian republik indonesia C.q **KADIV PROPAM POLRI**, yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110. yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon I**.

VII. Pemerintah negara kesatuan republik indonesia C.q Kepala kepolisian republik indonesia C.q **KARO WASSIDIK POLRI**, yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 35/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 6 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 35/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL tanggal 6 April 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin adanya perlindungan terhadap Hak Asasi manusia khususnya Perlindungan Hukum dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap awal Proses Penerimaan Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan Penanganan perkara yang dilakukan oleh PARA TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan



ini sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUH Acara Pidana) dan Peraturan Kapolri No. 6 Tentang 2019 Tentang Penyidikan, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

2. Bahwa Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
3. Bahwa sebagai Negara Demokrasi berdasarkan atas hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Right/Kovenan International* tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam Undang-undang R. I Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), konsideran menimbang huruf a dinyatakan “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”.
4. Bahwa dalam UU KOVENAN INTERNASIONAL yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji memberikan jaminan untuk melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/penegak hukum. Ada pun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 2 angka 3 setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji “ Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi, Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum Negara yang



bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;

5. Bahwa selain pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan Permohonan Pra Peradilan faktanya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan PRA PERADILAN mengalami perluasan atas permohonan Praperadilan maka selanjutnya Pihak ke 3 (tiga) dapat juga mengajukan Permohonan Pra Peradilan, sebagaimana berikut :
Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013.

TUJUAN DAN WEWENANG PRA PERADILAN

1. Bahwa Berdasarkan Penjelasan Pasal 80 KUHAP berbunyi “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.”
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) berbunyi “dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang “;
3. Bahwa berdasarkan alasan Penjelasan Pasal 80 KUHAP dengan jelas menyatakan meskipun Praperadilan diatur dalam KUHAP yang bersifat formil namun justru tujuannya adalah materiel yaitu “menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran” dan dengan jelas dapat dimaknai menegakkan hukum bukan sekedar demi kepastian hukum atau dapat dimaknai Kepastian Hukum adalah Kepastian Hukum yang Tegak berlandaskan keadilan dan kebenaran;
4. Bahwa frasa “sarana pengawasan secara horizontal” Penjelasan Pasal 80 KUHAP tentunya sangat jelas yang bisa melakukan pengawasan horizontal adalah Hakim Pemeriksa Praperadilan. Hal ini tidak ditemukan dalam system;
HIR ataupun Hukum Acara Persidangan Pokok Perkara Tindak Pidana, dengan demikian Hakim kedudukan, tugas dan wewenangnya sangat tinggi untuk melakukan control penuh atas dipatuhinya KUHAP dalam proses Penyidikan dan semua upaya paksa yang menyertainya untuk



betul-betul melindungi hak azasi manusia sebagaimana dirumuskan Diktum Menimbang KUHAP huruf (c).

5. Bahwa frasa “hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang” pada Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) tidak ditemukan dalam HIR maupun Hukum Acara Pidana dalam persidangan pokok perkara. Hakim disini jelas harus bersifat sangat aktif, bukan aktif pasif seperti dalam persidangan pokok perkara pidana atau pasif seperti persidangan perdata. Hal ini tentunya dimaksudkan Hakim harus menggali sedalam-dalamnya dalam Praperadilan untuk menentukan apakah Penyidik atau Penuntut telah menjalankan tugasnya demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran. Hanya dalam Praperadilan Hakim mendengar keterangan Pemohon sebagai saksi, yang mana hal ini tidak mungkin ditemukan dalam persidangan pokok perkara Pidana maupun Perdata. Hakim berkedudukan sangat tinggi dalam system Praperadilan karena ditanggannyalah selaku Pengawas Horizontal untuk memastikan Penyidik atau Penuntut menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sesuai Hak Asasi Manusia.

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

6. Bahwa sebagaimana Prinsip-Prinsip Mengadili Perkara yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
7. Bahwa selain mengenai kewenangan berdasarkan substansi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dalam hal kompetensi relative, KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan, apakah berdasarkan pada tempat kejadian perkara atau berdasarkan tempat kedudukan Termohon Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia dan telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (*quasi perdata*). Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan/Permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon haruslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat/Termohon berkedudukan;



8. Bahwa oleh karena kedudukan Para Termohon banyak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan aquo.

ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2023, saudara Eko Sulistanto tiba-tiba datang ke rumah kediaman Pemohon dengan sikap arogan, penuh amarah, dan tidak sopan, yang membuat Pemohon marah sehingga Pemohon kemudian memukul meja yang berada di rumah pemohon, kemudian Pemohon dan saudara Eko Sulistanto pun cekcok, sehingga membuat Saudara Yohan yang merupakan teman dekat pemohon meleraikan pertengkaran tersebut, namun saudara Eko Sulistanto malah berkata yang tidak pantas dengan menyebut “Anjing” kepada Saudara Yohan dan bukan itu saja saudara Eko pun meludahi Saudara Yohan yang akhirnya security yang bernama asep yang berada di dekat rumah Pemohon turun tangan untuk meleraikan pertengkaran tersebut.
2. Bahwa sekitar tanggal 27 Februari 2023 tiba-tiba Pemohon mendapatkan Surat dari Polsek Parung perihal Undangan Klarifikasi dengan Nomor : B/02/II/2023/Reskrim yang dimana ternyata saudara Eko Sulistanto membuat laporan Polisi di SPKT Polsek Parung Panjang terkait tuduhan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/B/20/II/2023/Jbr/Res bogor/Sektor Parung Panjang, dan anehnya saudara Yohan Pun ikut menjadi Terlapor padahal perlu diketahui saudara Yohan tidak mengetahui apa-apa dan saudara Yohan Pun justru yang meleraikan pertengkaran antara Eko Sulistanto dan Pemohon, dan dalam pertengkaran tersebut pun tidak ada yang melakukan Fisik dan hanya cekcok mulut saja, namun tiba-tiba dilaporkan dengan Tuduhan Pengeroyokan.
3. Bahwa tidak berselang lama tiba-tiba Pemohon Kembali mendapatkan Surat dari Polsek Parungpanjang dengan Nomor : Spgl/03/II/2023/Reskrim yang dimana surat tersebut merupakan Surat Panggilan sebagai Saksi artinya laporan polisi yang di buat saudara Eko Sulistanto ternyata sudah naik status Hukumnya menjadi Penyidikan yang membuat Pemohon kaget. Yang Dimana proses hukumnya sangat cepat dan kilat.
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Pemohon ke Polsek Parungpanjang ditemani kuasa Hukumnya untuk menghadap Penyidik (selaku Termohon I) terkait adanya surat Panggilan dari Unit I Polsek parung panjang, dan



sesampainya disana penyidik (selaku Termohon II) tidak berada di tempat seolah menghindar dan kami menunggu hingga kurang lebih 1 (satu) jam lebih, dan setelah cukup lama menunggu akhirnya si Termohon II pun datang dan membawa kami ke ruangan, namun bukannya melakukan Pemeriksaan malah suruh menunggu atasannya selaku Termohon III, dan akhirnya Pemohon dan Kuasa hukumnya Berdebat terkait sangkaan Pasal Pengeroyokan, kemudian Ketika kuasa hukum Pemohon meminta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Termohon II malah membentak dan mencoba mengusir Kuasa Hukum Pemohon dari ruangan, akhirnya kondisi pun memanas, yang kemudian Termohon II menelepon atasannya dan Termohon II berjanji akan segera memberikan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

5. Bahwa tanggal 6 Maret 2023 Pemohon Baru Mendapatkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dimana SPDP tersebut agak rancu mengingat Pemohon Langsung Menjadi Tersangka, Padahal dalam menetapkan seorang menjadi Tersangka harus berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang dimana menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa serta bukan itu saja Penyidik pun harus melalui proses gelar perkara, yang selanjutnya mengirimkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pelaku, namun hal tersebut seolah tidak dilakukan yang menurut kami hal tersebut adalah cacat hukum/cacat administrasi.
6. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Pemohon mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa Termohon III (selaku Kapolsek Parung Panjang) sedang melakukan Pertemuan dengan si Pelapor yang bernama Eko Sulistanto, yang dimana hal tersebut menimbulkan kecurigaan dan diduga adanya Persekongkolan antara Pelapor dengan Termohon III, yang dimana patut kami duga Bahwa Termohon III mendapatkan sesuatu dari Pelapor, mengingat Proses Hukum yang dilakukan oleh Termohon II dan Termohon III begitu sangat cepat berbeda dengan Ketika perkara tersebut tidak ada pelincinnya pasti akan sangat lambat hingga bertahun-tahun, hal ini dibuktikan baru 4 (empat) bulan berjalan Pemohon sudah menjadi tersangka.
7. Bahwa dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh saudara Eko Sulistanto Dengan laporan polisi nomor : LP/B/20/I/2023/Jbr/Res bogor/Sektor Parung Panjang tertanggal 18 Januari 2023 terkait Tuduhan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana di maksud dalam Pasal 170



- KUHP yang sekarang di tangani oleh Termohon II diduga merupakan laporan polisi yang dibuat dengan rekayasa dan atau bertujuan mencari cari kesalahan terlapor (Pemohon).
8. Bahwa perlu dan patut diketahui proses pembuatan laporan polisi seharusnya dilakukan sesuai prosedur sesuai dengan peraturan Kapolri dan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana dalam tahapan pembuatan laporan kepolisian harus didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, kemudian dilakukan konseling untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana. Hal tersebut seharusnya dilakukan secara profesional dan proporsional namun bukan hal yang awam lagi dalam pembuatan laporan polisi mengingat banyaknya oknum yang meminta Titipan/Penunjang dalam membuat laporan, hal tersebutlah yang menjadikan rawan pelanggaran prosedur dan ketidakprofesionalan institusi penegak hukum.
 9. Bahwa dengan telah diterimanya dan ditanganinya perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/I/2023/Jbr/Res bogor/Sektor Parung Panjang tertanggal 18 Januari 2023 oleh Termohon II Dan Termohon III sebagaimana dalam surat perintah Penyelidikan Nomor : SP.Sidik/45/II/Reskrim tanggal 27 Februari 2023 artinya apakah dapat dibuktikan secara prosedur pembuatan laporan polisi tersebut yang dilakukan oleh Termohon II tidak direkayasa dan tidak melanggar PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ???;.
 10. Bahwa sangatlah tidak dibolehkan dan dibenarkan jika ada suatu pelaku kejahatan membuat laporan kepada polisi demi menutupi kejahatannya dengan seolah-olah dirinya benar dan tidak melakukan kejahatan, kemudian laporan tersebut diterima maka, hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana menempatkan keterangan palsu/membuat keterangan yang tidak benar kepada pejabat yang berwenang/penguasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP, apalagi ada oknum yang membantu melancarkan aksinya dengan memaksakan kehendak atau memasukan Pasal-pasal yang aslinya tidak ada perbuatan pidana karena tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana kemudian dipaksakan atau direka-reka sehingga dalam proses penyelidikan, oknum penyelidik dapat merencanakan atau melakukan intervensi seolah-olah mempunyai bukti dan melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut sangatlah tidak dibenarkan dan secara



sewenang-wenang oknum penyelidik melakukan penyalahgunaan wewenang dalam dalam jabatannya.

11. Bahwa Terhadap Turut Termohon II sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim POLRI merupakan bagian yang terpenting dalam tegaknya suatu penanganan perkara, dimana tugas dan wewenang Turut Termohon II salah satunya adalah mengawasi penyelidikan atau Penyidikan terhadap kinerja penyidik/penyelidik dalam hal ini dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II yang diduga melakukan rekayasa dalam menangani perkara dan ada permainan dengan Pelapor.

12. Bahwa demi tegaknya hukum di Indonesia pimpinan tertinggi Institusi Kepolisian selaku Termohon I yang menaungi semua jajaran kepolisian sangat tidak suka dan Paling Bertanggung Jawab jika ada oknum anggota kepolisian yang tidak Profesional dan Proporsional dalam menjalankan tugasnya mengingat Termohon I mempunyai visi dan Misi POLRI PRESISI yang artinya Pemolisian Prediktif, Responsilitas dan Transparan Berkeadilan.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pra Peradilan a quo agar berkenan memeriksa dan memutus dengan Amar Dictum sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak yang berkepentingan guna mengajukan permohonan Pra Peradilan atas Perkara a quo;
3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/II/2023/Jbr/Res bogor/Sektor Parung Panjang tertanggal 18 Januari 2023 terkait tuduhan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana di maksud dalam pasal 170 KUHP adalah Cacat Hukum dan Tidak Berdasar Hukum.
4. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan dugaan tindak pidana Pengeroyokan dituduhkan kepada Pemohon;
5. Menyatakan secara hukum Termohon II dan Termohon III telah melanggar ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas penyalahgunaan wewenang terkait rekayasa laporan dan Penanganan Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/II/2023/Jbr/Res bogor/Sektor Parung Panjang tertanggal 18 Januari 2023.



6. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk membayar ganti kerugian secara materil maupun Imateril kepada Pemohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah);
7. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk memulihkan segala nama baik Pemohon seperti sediakala;
8. Menghukum Para Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan untuk Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II hadir Kuasanya BRIGJEN POL DR. Imam Sayuti, S.H., M.H., KBP Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., M.H., KBP Thein Tabero, S.H., S.I.K., KBP Fidian Suprihati, S.H., M.H., KBP Anthon C. Nugroho, S.H., M.HUM., KBP Wahyu Wim Hardjanto, S.H., S.I.K., M.HUM., AKBP Retno Dewi Rachmajanti, S.H., AKBP Janes H. Simamora, S.H., M.H., AKBP Susi Bina Kurniati, S.H., M.H., PEMBINA TK I Siti Hafizah, S.H., PEMBINA TK I Dr. Anang Usman, S.H., M.Si., KOMPOL Wasino, S.H., KOMPOL Teguh Agustian, S.I.P., M.H., AKP Ihwan Budiarto, S.H., IPTU Dani Purwanto, S.H., M.H., IPDA Edi Pratikno, S.H., IPDA Budi Setiawan, S.H., PENATA TK I Iskak, S.H., BRIPKA Rama Subagja, S.H., DAN BRIGPOL Khoirozzadittagwa, S.E., M.H. masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 April 2023, Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2023 dan Surat Kuasa tanggal 28 April 2023. Untuk Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V hadir Kuasanya AKBP SUSI BINA KURNIATI, S.H. M.H. PEMBINA TK I Dr. ANANG USMAN, S.H., M.Si. KOMPOL WASINO, S.H. IPTU DANI PURWANTO, S.H., M.H., IPDA EDI PRATIKNO, S.H.. PENATA TK I ISKAK, S.H. dan BRIPKA RAMA SUBAGJA, S.H. Kesemuanya dari Bidang Hukum masing-masing berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Nomor : Sprin/1307/V/HUK.11.1/2023, tanggal 05 Mei 2023, serta Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.



1. Bahwa Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II akui.
2. Bahwa penanganan perkara tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Rse Bgr/ Sek Parung Panjang tanggal 18 Januari 2023 atas nama Eko Sulistanto ditangani oleh Unit Reskrim Poslek Parung Panjang (Termohon II dan Termohon III);
3. Bahwa perkara perkara tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Rse Bgr/ Sek Parung Panjang sudah ditangani secara Proporsional dan Profesional sesuai hukum yang berlaku dimana perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibinong dengan status **P.21** No. : B.1096/M.2.18/Eku.1/04/2023 tanggal 11 April 2023;
4. Menanggapi Alasan-alasan Pemohon Preperadilan pada Point 4 (empat) yang berbunyi : “Pemohon pada tanggal 3 Maret 2023 mendatangi penyidik / **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)** atas dasar surat Panggilan Unit Reskrim Polsek Parung Panjang”, hal ini sangat jelas alasan yang dibuat oleh PEMOHON adalah suatu yang mengada – ada dikarenakan Termohon II (Aipda Sandri Heri Ps Kanit Reskrim Polsek Parung Panjang) sama sekali tidak pernah memerintahkan Pemohon dengan Surat Panggilan untuk menghadap Penyidik **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)**, akan tetapi surat panggilan tersebut ditujukan kepada Pemohon untuk menghadap ke Penyidik Unit Polsek Parung Panjang;
5. Bahwa gugatan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan sangatlah **tidak jelas dan tegas** mengenai apa yang digugat dikarenakan tidak mendasar norma hukum yang berlaku sehingga menjadi **Obscuur Libel** dan **Error in persona**, dimana hal ini terlihat Pemohon melibatkan Satuan kerja lain sebagai **Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II** yang jelas – jelas tidak memiliki korelasi hukum dengan Pemohon;
- 6 Bahwa Pemohon dalam alasan – alasan Permohonan Praperadilan tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Kejaksaan Negeri Cibinong sebagaimana tugas dan tanggung jawab JPU yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU NO 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA angka 5 yang berbunyi : tugas Jaksa adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya



dikoordinasikan dengan penyidik dengan demikian dalam penanganan perkara tindak Pidana Kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai lembaga yang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penanganan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Penegak Hukum sehingga dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Pemohon adalah Cacat (*Error in Persona Plurium litis consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah Gugatan;

- 7 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;
- 8 Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : B-1272/M.2.18.3/Eku.2/05/2023, tanggal 02 Mei 2023
- 9 Bahwa Penetapan Sidang Pokok (PEN.4.1) Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/I/2023/Jbr/ Res Bgr/Sektor Pr.Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdr. EKO SULISTIYANTO, S.E., dengan Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO dan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dari Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor, Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023;
- 10 Bahwa dengan telah dimulainya pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara Aquo dengan register Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan majelis Hakim untuk mengadil perkara atas nama Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO;
- 11 Dengan adanya dasar tersebut diatas dan sudah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dalam perkara Aquo tersebut maka dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah Gugatan Praperadilan Nomor : 35/Pid.Pra/2023/PN.Jkt Sel tanggal 17 April 2023 dinyatakan **Gugur**;
- 12 Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara



a quo, dimana diatur dalam Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Tidak k memberikan penjelasan mengenai maksud *segala perkara mengenai tindak pidana* namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara;

- 13 Bahwa selain itu, sistematika Pasal 84 ayat (1) KUHAP berada setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali perintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi landasan mengadili praperadilan secara relatif.
- 14 Bahwa pasal 85 KUHAP menyebutkan: “Dalam hal keadaan daerah tidak mengijinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua PN atau kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain dari pada yang tesebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.
- 15 Bahwa Adapula doktrin oleh Yahya Harahap yang berpendapat “semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”.
- 16 Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara baik **Locus delicti** dan upaya hukum sebagaimana diatur pasal 77 – 83 KUHAP dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Bogor dan kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong yang wilayah hukumnya meliputi tempat Termohon II, III dan IV (actor sequitor forum rei). Kedudukan alamat Termohon II, III dan IV adalah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga yang mempunyai kewenangan



dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

- 17 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang telah disita serta kemudian TERMOHON II berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan :“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;
18. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon yang mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Pemohon, atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa TERMOHON V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang dengan tegas TERMOHON V akui;
2. Maka berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERMOHON V untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Kelas IA. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).



Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II,

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Termohon II akui.
2. Bahwa penanganan perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Res. Bgr/Sek Parung Panjang, tanggal 18 Januari 2023 atas nama Sdr. EKO SULISTIYANTO, S.E. ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang (Termohon II dan Termohon III);
3. Bahwa perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Res. Bgr/Sek Parung Panjang, sudah ditangani secara Proporsional dan Profesional sesuai hukum yang berlaku dimana perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan status **P.21** No. : B.1096/M.2.18/Eku.1/04/2023 tanggal 11 April 2023;
4. Menanggapi Alasan-alasan Pemohon Preperadilan pada Point 4 (empat) yang berbunyi : “Pemohon pada tanggal 3 Maret 2023 mendatangi penyidik / **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)** atas dasar surat Panggilan Unit Reskrim Polsek Parung Panjang”, hal ini sangat jelas alasan yang dibuat oleh PEMOHON adalah suatu yang mengada – ada dikarenakan Termohon II (Aipda Sandri Heri Anggota Unit Reskrim Polsek Parung Panjang Polres Bogor) sama sekali tidak pernah memerintahkan Pemohon dengan Surat Panggilan untuk menghadap Penyidik **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)**, akan tetapi Surat Panggilan tersebut ditujukan kepada Pemohon untuk menghadap ke Penyidik Unit Polsek Parung Panjang Polres Bogor;
5. Bahwa gugatan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan sangatlah **tidak jelas dan tegas** mengenai apa yang digugat dikarenakan tidak mendasar norma hukum yang berlaku sehingga menjadi **Obscuur Libel** dan **Error In Persona**, dimana hal ini terlihat Pemohon melibatkan Satuan kerja lain sebagai **Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II** yang jelas – jelas tidak memiliki korelasi hukum dengan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dalam alasan – alasan Permohonan Praperadilan tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagaimana tugas dan tanggung jawab JPU yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia angka 5 yang berbunyi : *“tugas Jaksa adalah melengkapi berkas*



perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik” dengan demikian dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai lembaga yang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penanganan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Penegak Hukum sehingga dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Pemohon adalah Cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat Formil dalam sebuah Gugatan;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : B-1272/M.2.18.3/Eku.2/05/2023, tanggal 02 Mei 2023
9. Bahwa Penetapan Sidang Pokok (PEN.4.1) atas Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/I/2023/Jbr/ Res. Bgr/Sektor Parung Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E., dengan Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO dan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dari Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor, Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 03 Mei 2023.
10. Bahwa dengan telah dimulainya pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara Aquo dengan register Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO;
11. Dengan adanya dasar tersebut diatas dan sudah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dalam perkara Aquo tersebut maka dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah Gugatan Praperadilan Nomor : 35/Pid.Pra/2023/PN.Jkt Sel, tanggal 17 April 2023 dinyatakan **Gugur**;
12. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan



yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dimana diatur dalam Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Tidak memberikan penjelasan mengenai maksud *segala perkara mengenai Tindak Pidana* namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara;

13. Bahwa selain itu, sistematika Pasal 84 ayat (1) KUHAP berada setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali perintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi landasan mengadili praperadilan secara relatif.
14. Bahwa Pasal 85 KUHAP menyebutkan : “Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud;
15. Bahwa adapula doktrin oleh Yahya Harahap yang berpendapat “semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”.
16. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara baik **Locus Delicti** dan upaya hukum sebagaimana diatur Pasal 77 – 83 KUHAP, Bila mengacu dengan kewenangan Relatif, locus delicti dan asas LEX CAUSAE yaitu hukum yang akan dipergunakan adalah hukum yang berlaku bagi persoalan pokok (pertama) yang mendahului persoalan yang akan diselesaikan kemudian maka seharusnya



dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Bogor dan kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong yang wilayah hukumnya meliputi tempat Termohon II, III dan IV (actor sequitor forum rei). Kedudukan alamat Termohon II, III dan IV adalah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan *aquo* sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang ada kemudian TERMOHON II berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan : “Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;
18. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon yang mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Pemohon, atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa TERMOHON II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang dengan tegas TERMOHON II akui;
2. Maka berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERMOHON II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon III, mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Termohon III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Termohon III akui.
2. Bahwa penanganan perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Res. Bgr/Sek Parung Panjang, tanggal 18 Januari 2023 atas nama Sdr. EKO SULISTIYANTO, S.E. ditangani oleh Unit Reskrim Poslek Parung Panjang (Termohon II dan Termohon III);
3. Bahwa perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Res. Bgr/Sek Parung Panjang, sudah ditangani secara Proporsional dan Profesional sesuai hukum yang berlaku dimana perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan status **P.21** No. : B.1096/M.2.18/Eku.1/04/2023 tanggal 11 April 2023;
4. Menanggapi Alasan-alasan Pemohon Preperadilan pada Point 4 (empat) yang berbunyi : “Pemohon pada tanggal 3 Maret 2023 mendatangi penyidik / **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)** atas dasar surat Panggilan Unit Reskrim Polsek Parung Panjang”, hal ini sangat jelas alasan yang dibuat oleh PEMOHON adalah suatu yang mengada – ada dikarenakan Termohon II (Aipda Sandri Heri Anggota Unit Reskrim Polsek Parung Panjang Polres Bogor) sama sekali tidak pernah memerintahkan Pemohon dengan Surat Panggilan untuk menghadap Penyidik **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)**, akan tetapi Surat Panggilan tersebut ditujukan kepada Pemohon untuk menghadap ke Penyidik Unit Polsek Parung Panjang Polres Bogor;
5. Bahwa gugatan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan sangatlah **tidak jelas dan tegas** mengenai apa yang digugat dikarenakan tidak mendasar norma hukum yang berlaku sehingga menjadi **Obscuur Libel** dan **Error In Persona**, dimana hal ini terlihat Pemohon melibatkan Satuan kerja lain sebagai **Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II** yang jelas – jelas tidak memiliki korelasi hukum dengan Pemohon;



6. Bahwa Pemohon dalam alasan – alasan Permohonan Praperadilan tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagaimana tugas dan tanggung jawab JPU yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia angka 5 yang berbunyi : *“tugas Jaksa adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”* dengan demikian dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai lembaga yang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penanganan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Penegak Hukum sehingga dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Pemohon adalah Cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat Formil dalam sebuah Gugatan;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : B-1272/M.2.18.3/Eku.2/05/2023, tanggal 02 Mei 2023
9. Bahwa Penetapan Sidang Pokok (PEN.4.1) atas Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/I/2023/Jbr/ Res. Bgr/Sektor Parung Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E., dengan Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO dan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dari Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor, Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 03 Mei 2023.
10. Bahwa dengan telah dimulainya pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara Aquo dengan register Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO;
11. Dengan adanya dasar tersebut diatas dan sudah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa



Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dalam perkara Aquo tersebut maka dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah Gugatan Praperadilan Nomor : 35/Pid.Pra/2023/PN.Jkt Sel, tanggal 17 April 2023 dinyatakan **Gugur**;

12. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dimana diatur dalam Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Tidak memberikan penjelasan mengenai maksud *segala perkara mengenai Tindak Pidana* namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara;
13. Bahwa selain itu, sistematika Pasal 84 ayat (1) KUHAP berada setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali perintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi landasan mengadili praperadilan secara relatif.
14. Bahwa Pasal 85 KUHAP menyebutkan : “Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud;
15. Bahwa adapula doktrin oleh Yahya Harahap yang berpendapat “semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”.
16. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan



memutus perkara aquo, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara baik **Locus Delicti** dan upaya hukum sebagaimana diatur Pasal 77 – 83 KUHAP, Bila mengacu dengan kewenangan Relatif, locus delicti dan asas LEX CAUSAE yaitu hukum yang akan dipergunakan adalah hukum yang berlaku bagi persoalan pokok (pertama) yang mendahului persoalan yang akan diselesaikan kemudian maka seharusnya dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Bogor dan kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong yang wilayah hukumnya meliputi tempat Termohon II, III dan IV (actor sequitor forum rei). Kedudukan alamat Termohon II, III dan IV adalah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan aquo sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang ada kemudian TERMOHON II berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan : “Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;
18. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon yang mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Pemohon, atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa TERMOHON III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal - hal yang dengan tegas TERMOHON III akui;
2. Maka berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERMOHON III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon IV, mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa Termohon IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Termohon IV akui.
2. Bahwa penanganan perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Res. Bgr/Sek Parung Panjang, tanggal 18 Januari 2023 atas nama Sdr. EKO SULISTIYANTO, S.E. ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang (Termohon II dan Termohon III);
3. Bahwa perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Res. Bgr/Sek Parung Panjang, sudah ditangani secara Proporsional dan Profesional sesuai hukum yang berlaku dimana perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dengan status **P.21** No. : B.1096/M.2.18/Eku.1/04/2023 tanggal 11 April 2023;
4. Menanggapi Alasan-alasan Pemohon Preperadilan pada Point 4 (empat) yang berbunyi : “Pemohon pada tanggal 3 Maret 2023 mendatangi penyidik / **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)** atas dasar surat Panggilan Unit Reskrim Polsek Parung Panjang”, hal ini sangat jelas alasan yang dibuat oleh PEMOHON adalah suatu yang mengada – ada dikarenakan Termohon II (Aipda Sandri Heri Anggota Unit Reskrim Polsek Parung Panjang Polres Bogor) sama sekali tidak pernah memerintahkan Pemohon dengan Surat Panggilan untuk menghadap Penyidik **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)**, akan tetapi Surat Panggilan tersebut ditujukan kepada Pemohon untuk menghadap ke Penyidik Unit Polsek Parung Panjang Polres Bogor;
5. Bahwa gugatan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan sangatlah **tidak jelas dan tegas** mengenai apa yang digugat dikarenakan tidak mendasar norma hukum yang berlaku sehingga menjadi **Obscuur Libel** dan **Error In**



Persona, dimana hal ini terlihat Pemohon melibatkan Satuan kerja lain sebagai **Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II** yang jelas – jelas tidak memiliki korelasi hukum dengan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dalam alasan – alasan Permohonan Praperadilan tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagaimana tugas dan tanggung jawab JPU yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia angka 5 yang berbunyi : *“tugas Jaksa adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”* dengan demikian dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai lembaga yang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penanganan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Penegak Hukum sehingga dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Pemohon adalah Cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat Formil dalam sebuah Gugatan;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : B-1272/M.2.18.3/Eku.2/05/2023, tanggal 02 Mei 2023
9. Bahwa Penetapan Sidang Pokok (PEN.4.1) atas Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/I/2023/Jbr/ Res. Bgr/Sektor Parung Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E., dengan Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO dan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dari Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor, Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 03 Mei 2023.
10. Bahwa dengan telah dimulainya pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara Aquo dengan register Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadil



perkara atas nama Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO;

11. Dengan adanya dasar tersebut diatas dan sudah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dalam perkara Aquo tersebut maka dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah Gugatan Praperadilan Nomor : 35/Pid.Pra/2023/PN.Jkt Sel, tanggal 17 April 2023 dinyatakan **Gugur**;
12. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, dimana diatur dalam Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Tidak memberikan penjelasan mengenai maksud *segala perkara mengenai Tindak Pidana* namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara;
13. Bahwa selain itu, sistematika Pasal 84 ayat (1) KUHAP berada setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali perintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi landasan mengadili praperadilan secara relatif.
14. Bahwa Pasal 85 KUHAP menyebutkan : “Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud;
15. Bahwa adapula doktrin oleh Yahya Harahap yang berpendapat “semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Prap/2023./PN.Jkt.Sel.



16. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara baik **Locus Delicti** dan upaya hukum sebagaimana diatur Pasal 77 – 83 KUHAP, Bila mengacu dengan kewenangan Relatif, locus delicti dan asas LEX CAUSAE yaitu hukum yang akan dipergunakan adalah hukum yang berlaku bagi persoalan pokok (pertama) yang mendahului persoalan yang akan diselesaikan kemudian maka seharusnya dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Bogor dan kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong yang wilayah hukumnya meliputi tempat Termohon II, III dan IV (actor sequitor forum rei). Kedudukan alamat Termohon II, III dan IV adalah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan *aquo* sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang ada kemudian TERMOHON II berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan : “Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;
18. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon yang mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Pemohon, atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.



1. Bahwa TERMOHON IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas TERMOHON IV akui;
2. Maka berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERMOHON IV untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon V, mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi,

1. Bahwa Termohon V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Termohon V akui.
2. Bahwa penanganan perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Rse Bgr/ Sek Parung Panjang tanggal 18 Januari 2023 atas nama EKO SULISTIYANTO, S.E. ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang (Termohon II dan Termohon III);
3. Bahwa perkara Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/20/II/2023/Jbr/Rse Bgr/ Sek Parung Panjang sudah ditangani secara Proporsional dan Profesional sesuai hukum yang berlaku dimana perkara tersebut sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab Bogor dengan status **P.21** No. : B.1096/M.2.18/Eku.1/04/2023 tanggal 11 April 2023;
4. Menanggapi Alasan-alasan Pemohon Preperadilan pada Point 4 (empat) yang berbunyi : “Pemohon pada tanggal 3 Maret 2023 mendatangi penyidik / **Termohon I (Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia)** atas dasar surat Panggilan Unit Reskrim Polsek Parung Panjang”, hal ini sangat jelas alasan yang dibuat oleh PEMOHON adalah suatu yang mengada – ada dikarenakan Termohon II (Aipda Sandri Heri Anggota Unit Reskrim Polsek Parung Panjang Polres Bogor) sama sekali tidak pernah memerintahkan Pemohon dengan Surat Panggilan untuk menghadap



- Penyidik **Termohon I (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia)**, akan tetapi Surat Panggilan tersebut ditujukan kepada Pemohon untuk menghadap ke Penyidik Unit Polsek Parung Panjang Polres Bogor;
5. Bahwa gugatan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan sangatlah **tidak jelas dan tegas** mengenai apa yang digugat dikarenakan tidak mendasar norma hukum yang berlaku sehingga menjadi **Obscuur Libel** dan **Error In Persona**, dimana hal ini terlihat Pemohon melibatkan Satuan kerja lain sebagai **Termohon I, Turut Termohon I dan Turut Termohon II** yang jelas – jelas tidak memiliki korelasi hukum dengan Pemohon;
 6. Bahwa Pemohon dalam alasan – alasan Permohonan Praperadilan tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak ditariknya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sebagaimana tugas dan tanggung jawab JPU yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU NO 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia angka 5 yang berbunyi : *“tugas Jaksa adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”* dengan demikian dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kejaksaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sebagai lembaga yang melakukan pengendalian dan pengawasan dalam penanganan perkara tindak pidana yang ditangani oleh Penegak Hukum sehingga dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan gugatan Pemohon adalah Cacat (*Error in Persona Plurium Litis Consortium*) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat Formil dalam sebuah Gugatan;
 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 “Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”;
 8. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : B-1272/M.2.18.3/Eku.2/05/2023, tanggal 02 Mei 2023
 9. Bahwa Penetapan Sidang Pokok (PEN.4.1) atas Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/I/2023/Jbr/ Res Bgr/Sektor Pr.Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E., dengan Tersangka



Sdr. HARRY PURNOMO dan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dari Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor, Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023.

10. Bahwa dengan telah dimulainya pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atas perkara Aquo dengan register Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO;
11. Dengan adanya dasar tersebut diatas dan sudah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap Terdakwa Sdr. HARRY PURNOMO dan Terdakwa Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dalam perkara Aquo tersebut maka dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah Gugatan Praperadilan Nomor : 35/Pid.Pra/2023/PN.Jkt Sel tanggal 17 April 2023 dinyatakan **Gugur**;
12. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dimana diatur dalam Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai Tindak Pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Tidak memberikan penjelasan mengenai maksud *segala perkara mengenai Tindak Pidana* namun Pasal 84 ayat (1) KUHAP memiliki 2 (dua) variabel yakni segala perkara dan mengenai tindak pidana sehingga konteksnya dimaksudkan terhadap pemeriksaan pokok perkara;
13. Bahwa selain itu, sistematika Pasal 84 ayat (1) KUHAP berada setelah ketentuan Pasal 77-83 KUHAP mengenai praperadilan artinya Pasal 84 ayat (1) tidak dapat merujuk pasal sebelumnya kecuali perintahkan secara tegas melalui pasal-pasal berikutnya sehingga ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP serta turunannya tidak dapat menjadi landasan mengadili praperadilan secara relatif.
14. Bahwa Pasal 85 KUHAP menyebutkan: "Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung (MA) mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud;
15. Bahwa adapula doktrin oleh Yahya Harahap yang berpendapat "semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan



ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”.

16. Bahwa menyangkut dengan **kewenangan relatif pengadilan** yang merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA tidak berwenang sama sekali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dimana upaya hukum yang dilakukan dalam penanganan perkara baik **Locus Delicti** dan upaya hukum sebagaimana diatur Pasal 77 – 83 KUHAP, Bila mengacu dengan kewenangan Relatif, locus delicti dan asas LEX CAUSAE yaitu hukum yang akan dipergunakan adalah hukum yang berlaku bagi persoalan pokok (pertama) yang mendahului persoalan yang akan diselesaikan kemudian maka seharusnya dilakukan diwilayah hukum Kabupaten Bogor dan kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri Cibinong yang wilayah hukumnya meliputi tempat Termohon II, III dan IV (actor sequitor forum rei). Kedudukan alamat Termohon II, III dan IV adalah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor sehingga yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dan untuk kepentingan Penyidikan *aquo* sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Barang Bukti yang ada kemudian TERMOHON II berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 16 Maret 2015** yang dalam amar putusannya menyatakan :“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”;



18. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi ini mohon yang mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Pemohon, atau menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa TERMOHON V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas TERMOHON V akui;
2. Maka berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi,

Mengabulkan Eksepsi TERMOHON V untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus. yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Para Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Panggilan Nomor : Spg/03/II/2023/Reskrim;
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/07/II/2023/Reskrim (copy dari asli) ;
3. Bukti P-3 : Surat Panggilan Nomor : Spgl/16/IV/2023/Reskrim (copy dari aslinya);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II, III, IV dan V telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti T.2 – T.5 (1) : Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/II/2023/Jbr/ Res Bgr/Sektor Pr.Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E.



2. Bukti T.2 – T.5 (2) : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas/20/II/2023/Reskrim, tanggal 18 Januari 2023.
3. Bukti T.2 - T.5 (3) : Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/20/II/2023/Reskrim, tanggal 18 Januari 2023.
4. Bukti T.2 - T.5 (4) : Fotocopy Berita Acara Wawancara Saksi Sdr. EKO SULISTIYANTO, S.E., tanggal 19 Januari 2023.
5. Bukti T.2 - T.5 (5) : Fotocopy Berita Acara Wawancara Saksi Sdr. ANDIKARIA, tanggal 23 Januari 2023.
6. Bukti T.2 - T.5 (6) : Fotocopy Berita Acara Wawancara Saksi Sdr. ASEP SAEPULLAH, tanggal 23 Januari 2023.
7. Bukti T.2 - T.5 (7) : Fotocopy Berita Acara Wawancara Saksi Sdr. MUKHLIS, tanggal 24 Januari 2023.
8. Bukti T.2 - T.5 (8) : Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi Kepada Sdr. HARI PURNOMO, Nomor : B/13/II/2023/Reskrim, tanggal 03 Februari 2023.
9. Bukti T.2 - T.5 (9) : Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi Kepada Sdr. YOHAN, Nomor : B/14/II/2023/Reskrim, tanggal 03 Februari 2023.
10. Bukti T.2 - T.5 (10) : Fotocopy Berita Acara Wawancara Sdr. HARRY PURNOMO, tanggal 06 Februari 2023
11. Bukti T.2 - T.5 (11) : Fotocopy Berita Acara Wawancara Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO, tanggal 06 Februari 2023
12. Bukti T.2 - T.5 (12) : Fotocopy Surat Permintaan Visum Et Repertum Luka Kepada Kepala Puskesmas Parung Panjang Nomor : Ver/1/II/2023/Reskrim, tanggal 18 Januari 2023.
13. Bukti T.2 - T.5 (13) : Fotocopy Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Parung Panjang Nomor : 01/PUSK/Visum/et/II/2023, tanggal 19 Januari 2023, atas nama EKO SULISTIYANTO, S.E.
14. Bukti T.2 - T.5 (14) : Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/II/2023/Jbr/ Res Bgr/Sektor Pr.Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E.



15. Bukti T.2 - T.5 (15) : Fotocopy Notulen Gelar dari Penyelidikan Ke
Penyidikan Laporan Polisi Nomor :
LP/20/B/II/2023/Jbr/ Res Bgr/Sektor Pr.Panjang,
tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor
Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E., tanggal 24
Februari 2023.
16. Bukti T.2 - T.5 (16) : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.
Tugas/45/II/2023/Reskrim, tanggal 27 Februari
2023.
17. Bukti T.2 - T.5 (17) : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SP.Sidik/45/II/2023/Reskrim, tanggal 27 Februari
2023.
18. Bukti T.2 - T.5 (18) : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. EKO
SULISTIYANTO, S.E., tanggal 27 Februari 2023.
19. Bukti T.2 - T.5 (19) : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr.
ANDIKARIA, tanggal 05 Maret 2023.
20. Bukti T.2 - T.5 (20) : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr.
MUKHLIS, tanggal 05 Maret 2023.
21. Bukti T.2 - T.5 (21) : Fotocopy Laporan Kemajuan Penyidikan
Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/II/2023/Jbr/ Res
Bgr/Sektor Pr.Panjang, tanggal 18 Januari 2023,
atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO,
S.E., tanggal 05 Maret 2023
22. Bukti T.2 - T.5 (22) : Fotocopy Notulen Gelar Perkara Penetapan
Tersangka Laporan Polisi Nomor :
LP/20/B/II/2023/Jbr/ Res Bgr/Sektor Pr.Panjang,
tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor
Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E., tanggal 05
Maret 2023
23. Bukti T.2 - T.5 (23) : Fotocopy Surat Penetapan Tersangka an. Sdr.
HARRY PURNOMO, Nomor : SP.Tap / 06 / III /
2023 / Reskrim, tanggal 05 Maret 2023.
24. Bukti T.2 - T.5 (24) : Fotocopy Surat Penetapan Tersangka an. Sdr.
MOCH YOHAN SUHARTONO, Nomor : SP.Tap
/ 07 / III / 2023 / Reskrim, tanggal 05 Maret 2023.
25. Bukti T.2 - T.5 (25) : Fotocopy Surat Pemberitahuan penetapan
Tersangka an. Sdr. HARRY PURNOMO dan
Sdr. MOCH. YOHAN SUHARTONO, Nomor : B
/17/III/2023/ Reskrim, tanggal 05 Maret 2022.



26. Bukti T.2 - T.5 (26) : Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, No. Pol. : B/04/III/2023/Reskrim, Tanggal 06 Maret 2023.
27. Bukti T.2 - T.5 (27) : Fotocopy Buku Tanda Terima Reskrim Polsek Parung Panjang terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol. : B/04/III/2023/Reskrim, Tanggal 06 Maret 2023. Kepada Pelapor dan Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO dan Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO
28. Bukti T.2 - T.5 (28) : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. ASEP SAEPULLAH, tanggal 16 Maret 2023.
29. Bukti T.2 - T.5 (29) : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Sdr. HERRY SUYANTO, tanggal 22 Maret 2023.
30. Bukti T.2 - T.5 (30) : Fotocopy Surat Panggilan Kepada Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO Nomor : Spgl/16/IV/2023/Reskrim, tanggal 03 April 2023.
31. Bukti T.2 - T.5 (31) : Fotocopy Surat Panggilan Kepada Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO, Nomor : Spgl/17/IV/2023/Reskrim, tanggal 03 April 2023.
32. Bukti T.2 - T.5 (32) : Fotocopy Surat Kuasa dari Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO dan Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO kepada Sdr. THODI INDRA SUTAMI NST, S.H., M.H., Sdr. ANGGA RAMADHANA, S.H. dan Sdr. ADI SUPRIYADI, S.H. untuk mendampingi, mewakili dan memberikan bantuan hukum, tanggal 03 Maret 2023.
33. Bukti T.2 - T.5 (33) : Fotocopy Pemberitahuan Hak Hak Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO, tanggal 05 April 2023.
34. Bukti T.2 - T.5 (34) F : otocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO, tanggal 05 April 2023.
35. Bukti T.2 - T.5 (35) : Fotocopy Pemberitahuan Hak Hak Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO, tanggal 05 April 2023.
36. Bukti T.2 - T.5 (36) : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO, tanggal 05 April 2023.



37. Bukti T.2 - T.5 (37) : Fotocopy Pengiriman Berkas Perkara Tersangka HARRY PURNOMO dan Tersangka MOCH YOHAN SUHARTONO, Nomor : B/05/IV/2023/Reskrim, tanggal 06 April 2023
38. Bukti T.2 - T.5 (38) : Fotocopy Surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor : B.1096/M.2.18/Eku.1/04/2023, tanggal 11 April 2023, Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka HARRY PURNOMO dan MOCH. YOHAN SUHARTONO sudah lengkap.
39. Bukti T.2 - T.5 (39) : Fotocopy Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Nomor : B/04/V/2023/Reskrim, tanggal 02 Mei 2023.
40. Bukti T.2 - T.5 (40) : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka HARRY PURNOMO, tanggal 02 Mei 2023.
41. Bukti T.2 - T.5 (41) : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti atas nama Tersangka MOCH YOHAN SUHARTONO, tanggal 02 Mei 2023.
42. Bukti T.2 - T.5 (42) : Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kepada Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : B-1272/M.2.18.3/Eku.2/05/2023, tanggal 02 Mei 2023.
43. Bukti T.2 - T.5 (43) : Fotocopy Penetapan Sidang Pokok (PEN.4.1) Laporan Polisi Nomor : LP/20/B/I/2023/Jbr/ Res Bgr/Sektor Pr.Panjang, tanggal 18 Januari 2023, atas nama Pelapor Sdri. EKO SULISTIYANTO, S.E., dengan Tersangka Sdr. HARRY PURNOMO dan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO dari Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor, Nomor : 220/Pid.B/2023/PN. Cbi, tanggal 3 Mei 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon, Para Termohon dan Para Turut Termohon mengajukan Kesimpulan tanggal 31 Mei 2023 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak yang berkepentingan guna mengajukan permohonan Pra Peradilan atas Perkara a quo;
3. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/I/2023/Jbr/Res bogor/Sektor Parung Panjang tertanggal 18 Januari 2023 terkait tuduhan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana di maksud dalam pasal 170 KUHP adalah Cacat Hukum dan Tidak Berdasar Hukum.
4. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan dugaan tindak pidana Pengeroyokan dituduhkan kepada Pemohon;
5. Menyatakan secara hukum Termohon II dan Termohon III telah melanggar ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas penyalahgunaan wewenang terkait rekayasa laporan dan Penanganan Perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/20/I/2023/Jbr/Res bogor/Sektor Parung Panjang tertanggal 18 Januari 2023.
6. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk membayar ganti kerugian secara materil maupun Imateril kepada Pemohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah);
7. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk memulihkan segala nama baik Pemohon seperti sediakala;
8. Menghukum Para Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 tanpa saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa perkara pokok yang diajukan



Praperadilan sudah disidangkan Pengadilan Negeri Cibinong Kab. Bogor dan sidang perdananya tanggal 3 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II, telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: Bukti T.2 – T.5 (1) sampai dengan Bukti T.2 - T.5 (43) dan tanpa saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon dan Turut Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Lembaga Praperadilan berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, yang berarti berdasarkan undang-undang Lembaga Praperadilan melakukan pengawasan terhadap Lembaga Penyidik dan Penuntutan yang bersifat sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini sejalan dan berkesuaian pula dengan fungsi dan tujuan praperadilan yang bertitik tolak pada wewenang dan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan dan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada setiap tahap pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa Praperadilan diatur dalam Undang-undang no. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya pasal 1 angka 10, pasal 77 s/d 83, pasal 95 ayat (2) dan (5), pasal 97 ayat (3) dan pasal 124. Dimana KUHP mengatur secara rinci ruang lingkup kewenangan praperadilan, hukum acaranya dan termasuk pula mengenai gugurnya praperadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi didalam Putusannya No. 102/PUU-XIII/2015 mempertegas mengenai batasan praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama perkara pokok atas nama terdakwa atau Pemohon Praperadilan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya dalam eksepsi menyatakan terhadap perkara pokoknya atas nama Sdr. HARRY PURNOMO dan Tersangka Sdr. MOCH YOHAN SUHARTONO sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan acara Sidang pertama pembacaan dakwaan tanggal 3 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa hal mana dibuktikan dengan bukti Surat T.2 - T.5 (42) dan Bukti T.2 - T.5 (43) serta didukung oleh keterangan Kuasa Pemohon dipersidangan yang membenarkan perkara pokok atas nama Pemohon (HARRY PURNOMO) telah digelar sidang pertamanya tanggal 03 Mei 2023 dan acara persidangan berikutnya Pembacaan Dakwaan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Surat T.2 - T.5 (42) dan Bukti T.2 - T.5 (43) tersebut diatas serta keterangan Kuasa Pemohon dipersidangan ternyata berkas perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Cibinong dan sudah dimulai sidang pertama tanggal 03 Mei 2023, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta dikaitkan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 permohonan praperadilan haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 oleh Kamijon, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Shomad, S.H., M.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I, Turut Termohon I, II, dan Kuasa Termohon II, III, IV, V.

Panitera Pengganti

Hakim

Abdul Shomad, S.H., M.H

Kamijon, S.H